

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan strategis di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Menurut Tyler (2004 dalam Zulganef et al., 2024), layanan kepolisian di suatu negara memerlukan dukungan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut akan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan efisien. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, institusi kepolisian akan kesulitan meyakinkan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, mewujudkan kredibilitas dan citra positif di mata masyarakat menjadi hal yang sangat penting bagi Polri.

Kesadaran mengenai pentingnya membangun citra institusi ini juga telah tercermin pada regulasi internal Polri. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri terikat oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) huruf b pada peraturan tersebut menyatakan bahwa “Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”. Hal ini menegaskan bahwa menjaga citra institusi bukan sekedar tuntutan

moral dari masyarakat, tetapi juga menjadi kewajiban etis dan profesional bagi setiap anggota Polri.

Namun, pada kenyataannya, citra Polri di ruang publik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam berbagai pemberitaan di media. Pada tahun 2025 lalu, terdapat kondisi di mana berbagai media, termasuk media sosial secara intens memberitakan isu kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada rangkaian aksi demonstrasi Agustus–September 2025. Dalam proses pemberitaan tersebut, tentunya terdapat kecenderungan pada media untuk menggunakan narasi yang bernada negatif dan tidak berpihak pada Polri. Kecenderungan ini juga tergambar dalam konten-konten yang beredar di media sosial, di mana muncul berbagai unggahan yang berisi kritik tajam terhadap aparat kepolisian. Salah satunya ditunjukkan melalui tagar #PolisiPembunuhRakyat yang banyak digunakan selama periode tersebut. Kemunculan tagar ini mencerminkan adanya pandangan negatif dari sebagian masyarakat terhadap Polri sekaligus memperkuat narasi negatif yang berkembang di media. Dominasi narasi negatif tersebut tentunya berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap Polri.


Terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan realita yang terjadi, yaitu antara kewajiban Kepolisian RI (Polri) untuk menjaga dan meningkatkan citra institusi dengan realitas di ruang publik yang menunjukkan banyaknya pemberitaan negatif mengenai Polri yang ada di media, termasuk media sosial. Selain itu, di media sosial juga bermunculan

tagar-tagar yang bertujuan untuk mengkritik institusi tersebut, salah satunya adalah #PolisiPembunuhRakyat yang mengindikasikan adanya kecenderungan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Polri. Dengan demikian, dominasi narasi negatif dalam media, terutama ketika masyarakat terterpa oleh narasi tersebut, dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi terbentuknya persepsi publik yang kurang baik terhadap citra Polri.

Secara lebih mendalam, rangkaian aksi demonstrasi pada Agustus–September 2025 lalu pada mulanya dipicu oleh kekecewaan rakyat terhadap kenaikan tunjangan DPR, di mana kebijakan tersebut dianggap tidak berempati terhadap kondisi ekonomi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, aksi ini semakin meluas karena munculnya berbagai isu dan peristiwa lain yang menambah ketidakpuasan publik.

Aksi demonstrasi ini pertama kali terjadi pada 25 Agustus 2025. Menurut laporan dari Tempo.co, ajakan untuk mengikuti demo tersebut tersebar melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial oleh kelompok yang menamai diri mereka sebagai “Revolusi Rakyat Indonesia”. Aksi ini pun terlaksana di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyerukan pembubaran DPR. Namun, tidak ada satupun anggota parlemen yang menemui massa sehingga terjadi bentrokan antara para demonstran dengan aparat kepolisian di wilayah Pejompongan. Dalam peristiwa ini, Polda Metro Jaya menangkap 169 pelajar yang menjadi peserta demo. Kemudian, pada 28 Agustus 2025, kembali terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok serikat buruh

dengan enam tuntutan terkait ketenagakerjaan. Aksi tersebut terlaksana secara damai, tetapi setelahnya terdapat sejumlah massa yang berdatangan ke kawasan Gedung DPR/MPR RI. Mereka datang untuk menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR serta pembubaran DPR. Aksi ini berlangsung ricuh hingga mencapai puncaknya saat seorang pengemudi ojek *online*, Affan Kurniawan meninggal dunia karena terlindas oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob di sekitar Rusun Bendungan Hillir II, Jakarta Pusat. Pada malam harinya, para pengemudi ojek *online* mengepung Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya di Jakarta Pusat untuk melakukan protes. Aksi ini kemudian meluas ke berbagai kota di Indonesia, seperti Makassar, Bandung, dan Yogyakarta. Dalam pelaksanaan aksi-aksi ini, terjadi banyak bentrokan antara aparat kepolisian dengan demonstran di berbagai daerah (Tempo.co, 2025). Setelah itu, aksi demonstrasi di berbagai kota masih terus terjadi, termasuk yang bertujuan untuk menyuarakan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Salah satunya adalah aksi #SelamatkanIndonesia yang digelar pada 5 September 2025. Aksi ini diinisiasi oleh BEM SI guna menuntut pemerintah untuk memenuhi “17+8 Tuntutan Rakyat” yang meliputi berbagai isu, seperti transparansi anggaran DPR, penegakkan HAM, serta reformasi TNI dan Polri (Rosa, 2025).



**Gambar 1. 1** Jumlah Korban pada Demonstrasi Agustus–September 2025

Dalam pelaksanaan rangkaian aksi demonstrasi tersebut, telah terjadi banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan data pada siaran pers yang dirilis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), didapati setidaknya ada 3.337 massa aksi yang ditangkap di 20 kota pada 25-31 Agustus 2025. Di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, aparat kepolisian bahkan tidak hanya menangkap massa aksi, tetapi juga menangkap orang-orang yang berada di sekitar lokasi aksi secara acak dan melakukan tindak kekerasan kepada mereka. Selain itu, LBH-YLBHI juga mencatat bahwa terdapat 1.042 massa aksi yang terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat. Tidak hanya itu, per 1 September 2025, tercatat ada 10 korban yang meninggal dunia dalam rangkaian aksi demonstrasi ini (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025b). Salah satunya adalah Affan Kurniawan


yang meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan taktis (rantis) milik anggota Brimob pada 28 Agustus 2025.

Menurut YLBHI, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada rangkaian aksi demonstrasi tersebut telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025b). Selain itu, melalui *hotline* Tim Advokasi Untuk Demokrasi yang dibuka pada 25 Agustus-8 September 2025, YLBHI telah memperoleh banyak laporan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, diperkirakan ada 616 korban pelanggaran HAM pada rangkaian aksi demonstrasi ini. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, penyitaan barang pribadi, penangkapan sewenang-wenang, proses hukum yang tidak transparan, serta penahanan selama lebih dari 1×24 jam (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025a).

Banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini kemudian banyak diberitakan oleh berbagai media. Pemberitaan mengenai lembaga penegak hukum seperti Polri tentunya tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat. Berita menjadi salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengawasi perilaku pejabat publik, termasuk aparat kepolisian.


Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berbagai temuan tersebut kemudian tidak hanya menjadi catatan bagi lembaga advokasi, tetapi juga berkembang menjadi isu publik yang luas melalui pemberitaan di berbagai

media, termasuk media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat saat ini dapat dengan mudah mengakses berita di internet. Menurut artikel dari Dataloka (Dataloka.id, 2025) yang berdasarkan pada *Digital News Report 2025*, media sosial menjadi sumber berita utama yang paling populer di kalangan anak muda. Media sosial menjadi sumber berita yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia pada rentang usia 18-44 tahun. Di mana secara spesifik, media sosial memperoleh persentase sebesar 44% pada usia 18-24 tahun, 37,62% pada usia 25-34 tahun, dan 30% pada usia 35-44 tahun. Data ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh *Reuters Institute* bersama dengan *University of Oxford* pada Januari-Februari 2025.



**Gambar 1. 2** Sumber Berita Utama Masyarakat Dunia Berdasarkan Usia

*Digital News Report 2025* juga melaporkan bagaimana pola konsumsi berita di Indonesia. Dilaporkan bahwa 79% masyarakat Indonesia mengakses berita secara online di internet, termasuk melalui *website*, aplikasi berita, media sosial, *podcast* berita, dan *chatbot AI*. Di antara media-media tersebut, media sosial menjadi sumber berita yang paling populer atau paling banyak digunakan dengan persentase sebesar 57%. Kemudian, dari semua masyarakat Indonesia yang menjadikan internet sebagai sumber berita, sebanyak 81% dari mereka menggunakan ponsel sebagai alat untuk mengaksesnya (Newman et al., 2025).



**Gambar 1.3** Sumber Berita Masyarakat Indonesia Tahun 2021-2025

Berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada terpaan berita di media sosial yang merupakan sumber berita utama terpopuler di Indonesia. Berita yang dimaksud adalah berita tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada demonstrasi Agustus–September 2025, baik yang bersumber dari jurnalis atau lembaga-lembaga media maupun akun-akun yang fokus menyuarakan isu-isu sosial. Berikut ini

beberapa contoh pemberitaan yang muncul di media sosial mengenai kasus tersebut.



**Gambar 1. 4** Pemberitaan di Instagram tentang Perkembangan Kasus Pasca Demo

Contoh yang pertama adalah sebuah unggahan di Instagram yang berjudul “Dua Bulan Kematian Affan: Ribuan Ditangkap, 10 Tewas, Huru-Hara DPR, Dua Rangka Manusia Ditemukan”. Berita tersebut diunggah oleh akun @narasinewsroom pada 4 November 2025. Unggahan ini membahas tentang situasi setelah dua bulan kematian dari Affan Kurniawan, pengemudi ojek *online* yang meninggal dunia karena tertabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada 28 Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, Narasi juga mengabarkan tentang ditemukannya dua rangka manusia di lokasi terjadinya keriuhan saat demo serta perkembangan kasus yang ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Unggahan ini pun mendapatkan

banyak perhatian dari masyarakat, terlihat dari jumlah suka yang mencapai 55.700 serta jumlah komentar yang mencapai 590.

Selain di Instagram, berita-berita mengenai kasus kekerasan aparat kepolisian pada rangkaian aksi demonstrasi Agustus–September 2025 juga banyak bermunculan di aplikasi X. Salah satunya adalah berita yang diunggah oleh akun @kumparan pada 16 September 2025. Berita tersebut menyebutkan bahwa seorang remaja berinisial DRP di Magelang ditangkap dan diduga mendapatkan penganiayaan oleh polisi. Hal ini terjadi karena DRP dituduh sebagai peserta demo pada 29 Agustus yang berlangsung ricuh. Berita ini pun telah mendapatkan 42.000 penayangan dan 677 suka di X.



**Gambar 1. 5** Pemberitaan di X tentang Penangkapan Remaja di Magelang

Tidak hanya itu, banyak pula berita mengenai kasus kekerasan oleh aparat kepolisian pada demo Agustus–September 2025 yang beredar di aplikasi TikTok. Salah satunya adalah berita yang diunggah oleh akun





**Gambar 1. 7** Tangkapan Layar Tren Tagar #PolisiPembunuhRakyat pada Aplikasi X

Pada media sosial X, tagar ini banyak digunakan dalam unggahan yang berkaitan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan artikel yang dirilis oleh idisnews.co.id, per tanggal 29 Agustus 2025, tagar ini telah digunakan sebanyak 97.900 kali dan menjadi trending topik di X Indonesia pada saat itu (idisnews.co.id, 2025). Namun, angka ini tentunya terus bertambah karena hingga bulan September 2025, masih banyak pengguna X yang menyertakan tagar tersebut dalam unggahannya.




**Gambar 1. 8** Contoh Unggahan dengan Tagar #PolisiPembunuhRakyat pada Aplikasi X

Gambar di atas merupakan beberapa contoh unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat pada aplikasi X. Unggahan-unggahan tersebut menunjukkan bagaimana tagar #PolisiPembunuhRakyat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan protes. Melalui tagar ini, masyarakat berusaha memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi, menyampaikan ajakan untuk bertindak, serta menyuarakan kritik terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat.


Selain di X, tagar ini juga ramai digunakan di berbagai *platform* media sosial lainnya, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, tagar #PolisiPembunuhRakyat telah digunakan pada lebih dari 1.000 unggahan di Instagram. Sementara, di TikTok dan Facebook tidak diketahui jumlah pasti dari unggahan yang menyertakan tagar #PolisiPembunuhRakyat karena tidak ada fitur yang

menyediakan informasi terkait hal ini. Melalui *platform-platform* media sosial tersebut, masyarakat menggunakan tagar #PolisiPembunuhRakyat untuk mengekspresikan pandangan mereka terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.



**Gambar 1.9** Contoh Unggahan dengan Tagar #PolisiPembunuhRakyat pada Instagram, TikTok, dan Facebook

Tersebar nya berbagai pemberitaan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi serta muncul nya tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial tentunya sangat berpotensi untuk memengaruhi citra dari Polri. Berdasarkan data yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Januari 2025, citra Polri di mata masyarakat masih terbilang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil survei yang mereka lakukan tentang citra lembaga-lembaga negara di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, didapati bahwa sebanyak 65,7% responden menilai bahwa Polri memiliki citra yang baik dan 32,8% responden menilai buruk (kompas.tv, 2025).



**Gambar 1.10** Diagram Hasil Survei Litbang Kompas mengenai Citra Lembaga Negara

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa demonstrasi Agustus–September 2025, citra Polri relatif positif di mata masyarakat. Meski demikian, maraknya pemberitaan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada demonstrasi tersebut

serta munculnya tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial berpotensi memunculkan perubahan dalam persepsi publik terhadap institusi Polri.

Media sosial memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik sebab keberadaan algoritma pada *platform* digital dapat membuat masyarakat mudah terpengaruh dan memberikan berbagai respons (Abelia et al., 2025). Pemberitaan media, termasuk yang membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dapat memengaruhi perubahan sikap publik terhadap kepolisian dari waktu ke waktu, terutama saat muncul peristiwa-peristiwa sensasional (Succar et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Weitzer (2002 dalam Succar et al., 2024), kasus pelanggaran polisi yang ramai diperbincangkan di kota-kota besar, seperti New York dan Los Angeles telah berdampak negatif kepada persepsi publik terhadap departemen kepolisian yang terlibat dalam insiden itu.

Meski begitu, tidak semua individu dapat secara otomatis terpapar oleh seluruh informasi yang ada di media sosial. Tingkat terpaan terhadap konten-konten di media sosial dapat berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada berbagai faktor, seperti preferensi dan algoritma. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 dan terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial terhadap citra Kepolisian RI.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri terikat oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) huruf b pada peraturan tersebut menyatakan bahwa “Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”. Hal ini menegaskan bahwa menjaga citra institusi bukan sekedar tuntutan moral dari masyarakat, tetapi juga menjadi kewajiban etis dan profesional bagi setiap anggota Polri.

Namun, pada kenyataannya, citra Polri di ruang publik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam berbagai pemberitaan di media. Pada tahun 2025 lalu, terdapat kondisi di mana berbagai media, termasuk media sosial secara intens memberitakan isu kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada rangkaian aksi demonstrasi Agustus–September 2025. Dalam proses pemberitaan tersebut, tentunya terdapat kecenderungan pada media untuk menggunakan narasi yang bernada negatif dan tidak berpihak pada Polri. Kecenderungan ini juga tergambar dalam konten-konten yang beredar di media sosial, salah satunya ditunjukkan melalui penggunaan tagar #PolisiPembunuhRakyat selama periode tersebut. Kemunculan tagar ini mencerminkan adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap Polri sekaligus memperkuat narasi negatif yang berkembang di media.

Terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan realita yang terjadi, yaitu antara kewajiban Kepolisian RI (Polri) untuk menjaga dan meningkatkan citra institusi dengan realitas di ruang publik yang menunjukkan banyaknya pemberitaan negatif mengenai Polri yang ada di media, termasuk media sosial. Selain itu, di media sosial juga bermunculan tagar-tagar yang bertujuan untuk mengkritik institusi tersebut, salah satunya adalah #PolisiPembunuhRakyat yang mengindikasikan adanya kecenderungan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Polri. Dengan demikian, dominasi narasi negatif dalam media, terutama ketika masyarakat terterpa oleh narasi tersebut, dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi terbentuknya persepsi publik yang kurang baik terhadap citra Polri.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial terhadap citra kepolisian RI dan seberapa besar pengaruh terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial terhadap citra Kepolisian RI?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial terhadap citra Kepolisian RI.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial terhadap citra Kepolisian RI.

#### **1.4 Signifikansi Penelitian**

##### **1.4.1 Signifikansi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kajian komunikasi massa, utamanya terkait efek media. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam kajian *public relations*, terutama tentang bagaimana pengaruh terpaan media terhadap pembentukan citra suatu institusi di tengah situasi yang sensitif.

##### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Polri dalam upaya menjaga citra lembaga mereka. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Polri untuk kemudian mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik dalam menanggapi berbagai isu yang muncul di masyarakat.

##### **1.4.3 Signifikansi Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja instansi pemerintahan.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 State of The Art

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rayyan Succar, Salvador Ramallo, Rishita Das, Roni Barak Ventura, dan Maurizio Porfiri pada tahun 2024 dengan judul “*Understanding the Role of Media in The Formation of Public Sentiment towards The Police*”. Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan, yaitu semakin memanasnya sentimen publik terhadap kepolisian akibat adanya berbagai peristiwa yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang berbasis *big data* dan *natural language processing*. Data yang digunakan diperoleh dari media cetak dan unggahan Twitter di Amerika Serikat selama periode 2010-2020. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik *transfer entropy*, *convergent cross mapping (CCM)*, dan *Latent Peter-Clark Momentary Conditional Independence (LPCMCI) framework*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peliputan media mengenai aksi kebrutalan polisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sentimen negatif publik kepada polisi. Sedangkan, peliputan terkait kejahatan lokal tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Succar et al., 2024).

Penelitian kedua adalah penelitian berjudul “*Is there a Relationship Between Media Sources and Public’s Perception on Police?*” yang

dilakukan oleh Rio Mancilla. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 ini dilatarbelakangi oleh maraknya informasi di media yang tidak akurat mengenai peristiwa-peristiwa yang melibatkan aparat kepolisian. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 200 responden yang berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, berusia 21 tahun ke atas, dan rutin menonton berita ataupun berinteraksi dengan penegak hukum. Penelitian ini menggunakan teori kultivasi Gerbner, *social cognitive theory of mass communication*, *social procedural justice theory*, dan *social exchange theory* sebagai landasan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara jenis sumber media dengan persepsi publik terhadap polisi. Secara lebih spesifik, didapati bahwa responden yang menjadikan media sosial sebagai sumber berita memiliki persepsi yang lebih negatif terhadap polisi dibandingkan dengan responden yang memperoleh berita dari televisi (Mancilla, 2024).

Penelitian ketiga berjudul “*The Effect of The Media on The Image Formation of The Police Institution*” yang dilakukan oleh Rasa Dobržinskienė dan Rimantė Mockutė. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan media *online* yang memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat dan luas sehingga informasi mengenai kepolisian dapat diakses oleh masyarakat dengan sangat mudah. Peneliti melihat bahwa kondisi ini berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepolisian. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui penyebaran

kuesioner secara daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis data statistik deskriptif, yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi tanpa menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media dapat memengaruhi citra institusi kepolisian, tetapi media bukan satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi citra institusi tersebut. Bagi banyak orang, pengalaman pribadi ketika berinteraksi langsung dengan institusi kepolisian juga menjadi faktor yang penting. Selain itu, ditemukan bahwa media sosial adalah sumber informasi yang paling sering disebut oleh responden, di mana mereka menemukan informasi positif maupun negatif di media sosial tentang institusi kepolisian (Dobrżinskienė & Mockutė, 2022).

Kemudian, penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Ming-Li Hsieh, Shun-Yung Kevin Wang, Yuning Wu, dan Ssu-Hsien Chen dengan judul "*Perceptions of Police Procedures and Trust in Police: Police Encounters and Media Literacy Do Matter*". Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persepsi masyarakat terhadap kepolisian yang bukan hanya dipengaruhi oleh pengalaman langsung, melainkan juga oleh paparan media yang semakin dominan di era digital. Akan tetapi, kajian mengenai pengaruh gabungan antara pengalaman langsung, paparan media, dan tingkat literasi media terhadap kepercayaan dan persepsi keadilan prosedural terhadap polisi masih terbatas. Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan

kuesioner dengan 1.357 responden dari Taiwan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan regresi linear biasa (*ordinary linear regression*). Hasilnya, didapati bahwa interaksi langsung antara warga dengan polisi memengaruhi persepsi publik mengenai keadilan prosedural lebih besar daripada pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan pada polisi. Selain itu, literasi media yang meliputi konsumsi media tradisional, kebiasaan melakukan pemeriksaan fakta, dan kesadaran terhadap dampak media juga memiliki hubungan positif dengan persepsi keadilan prosedural serta tingkat kepercayaan terhadap polisi di kalangan warga Taiwan (Hsieh et al., 2025).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hafid Reyhan Uly Fuady dengan judul “Pengaruh Terpaan Informasi mengenai Kasus Bullying Mahasiswa PPDS Undip di Media Sosial dan Persepsi Masyarakat tentang Universitas Diponegoro terhadap Opini Publik”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Penelitian ini berangkat dari permasalahan, yaitu adanya kasus bullying yang menimpa mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro hingga viral di media sosial dan memunculkan banyak kecaman dari publik. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori *spiral of silence* dan teori *media dependency*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan responden survei sejumlah 96 orang yang merupakan anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik *Partial Least Square-Structural Equation Modeling*. Temuan penelitian mengungkap bahwa terpaan

informasi tentang kasus bullying mahasiswa Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini publik. Selain itu, persepsi masyarakat mengenai Universitas Diponegoro juga terbukti berperan sebagai variabel *intervening*. Dalam hal ini, variabel persepsi hanya mampu mengurangi dampak negatif dari terpaan informasi, tetapi tidak dapat mengubah opini publik menjadi positif (Fuady, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengaruh terpaan media atau informasi terhadap opini publik maupun citra institusi. Meski begitu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena mengangkat fenomena yang lebih kontekstual dan aktual. Penelitian ini berupaya untuk membawa kebaruan dalam kajian tentang pengaruh terpaan berita dan tagar di media sosial terhadap citra dari suatu lembaga negara. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti tentang bagaimana pengaruh terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 dan terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial terhadap citra Kepolisian RI.

### **1.5.2 Paradigma Penelitian**

Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, serta cara pandang yang digunakan dalam melihat suatu realitas (Nasution, 1988 dalam Uno, 2020). Paradigma yang digunakan pada penelitian ini ialah paradigma positivistik. Paradigma ini melihat bahwa suatu realitas atau

fenomena itu bisa diklasifikasikan, cenderung tetap, konkrit, bisa diamati, bisa diukur, serta hubungan antar gejalanya bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2023).

Penelitian ini selanjutnya akan menguji apakah variabel sebab, yakni terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 (X1) dan terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial (X2) berpengaruh terhadap citra Kepolisian RI (Y) sebagai variabel akibat. Dengan paradigma positivistik, penelitian ini akan mengkaji kebenaran objektif melalui pengukuran empiris. Supaya objektivitas dapat terjaga, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang ditujukan untuk meneliti suatu populasi atau sampel melalui penggunaan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data yang nantinya akan dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis yang sudah dirumuskan (Sugiyono, 2023).

### **1.5.3 Deskripsi Variabel**

#### **1.5.3.1 Terpaan Berita Kekerasan Aparat Kepolisian pada Demonstrasi Agustus–September 2025**

Terpaan dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seseorang melihat, membaca, maupun mendengar pesan-pesan melalui media massa atau mengalami serta memperhatikan pesan di media massa (Kriyantono, 2006). Selain itu, terpaan atau *exposure* media juga dapat didefinisikan sebagai intensitas khalayak terpapar pesan-pesan yang disampaikan dalam

suatu media, di mana pesan ini berpotensi untuk memengaruhi sikap seseorang (Zulkarnain, 2022).

Kemudian, berita dapat dipahami sebagai suatu laporan berisi fakta maupun gagasan yang menarik dan berdampak bagi sebagian khalayak yang disampaikan melalui media massa dalam periode waktu tertentu (Sumadiria, 2016). Sementara itu, menurut Isnaini (2011 dalam Josrilandini & Ulfa, 2023), berita merupakan suatu informasi yang bersifat faktual mengenai suatu peristiwa yang dianggap penting dan menarik bagi seseorang yang menerimanya.

Oleh karena itu, terpaan berita dapat dipahami sebagai sejauh mana seseorang terkena pesan dari berita yang ada di suatu media, baik dalam bentuk gambar, video, ataupun tulisan yang berisi laporan faktual mengenai suatu peristiwa yang menarik bagi khalayak. Berita memiliki peranan penting dalam kehidupan individu, di mana sikap individu dapat dipengaruhi oleh informasi yang dia terima. Seseorang cenderung lebih banyak mendapatkan pengetahuan melalui komunikasi dibandingkan pengalaman langsung. Sebagai contoh, banyak individu yang mengetahui adanya skandal atau permasalahan citra dari suatu perusahaan maupun individu melalui informasi yang disampaikan oleh media (Benoit, 2015 dalam Valeda, 2024)

Selanjutnya, kekerasan aparat kepolisian sendiri dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi kepada

masyarakat sipil. Dalam konteks penelitian ini, kekerasan fisik yang dimaksud adalah yang terjadi selama rangkaian aksi demonstrasi pada Agustus–September 2025. Kemudian, fokus penelitian ini adalah pada pemberitaan di media sosial tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi, baik yang bersumber dari jurnalis atau lembaga-lembaga media maupun akun-akun yang fokus menyuarakan isu-isu sosial.

Untuk mengukur terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025, penelitian ini akan mengacu pada dimensi terpaan media menurut Rosengren (dalam Deborah & Anggraeni, 2022), yaitu sebagai berikut:

1. Frekuensi, yakni seberapa sering atau berapa kali seseorang mengakses media dan mengonsumsi pesan dari media tersebut. Dalam konteks penelitian ini, maka frekuensi adalah seberapa sering seseorang mengakses berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.
2. Durasi, yakni lamanya waktu yang digunakan seseorang dalam mengakses media dan mengonsumsi pesan dari media tersebut. Dalam konteks penelitian ini, maka durasi adalah lamanya waktu yang digunakan seseorang dalam mengakses berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.
3. Atensi, yakni tingkat perhatian yang diberikan oleh seseorang saat mengonsumsi pesan dari suatu media. Dalam konteks penelitian ini, maka atensi adalah tingkat perhatian yang diberikan seseorang saat

mengonsumsi berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada pendapat lain yang dikemukakan oleh Ajzen (2005 dalam Fadzilah et al., 2023). Menurutnya, intensitas penggunaan media terdiri dari empat dimensi, yaitu perhatian, durasi, frekuensi, dan penghayatan. Dimensi penghayatan menjadi pembeda antara pendapat yang dikemukakan oleh Ajzen dengan yang dikemukakan oleh Rosengren. Penghayatan dapat dipahami sebagai tingkat pemahaman dan penyerapan seseorang terhadap suatu informasi yang melibatkan upaya untuk memahami, menghayati, serta mengingat informasi tersebut (Satira, 2020). Dalam konteks penelitian ini, maka penghayatan adalah tingkat pemahaman dan penyerapan pada diri seseorang terhadap informasi yang ada dalam berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada rangkaian demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.

#### **1.5.3.2 Terpaan Tagar #PolisiPembunuhRakyat di Media Sosial**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terpaan adalah suatu keadaan di mana seseorang melihat, membaca, maupun mendengar pesan-pesan melalui media massa atau mengalami serta memperhatikan pesan di media massa (Kriyantono, 2006). Selain itu, terpaan atau *exposure* media juga dapat didefinisikan sebagai intensitas khalayak terpapar pesan-pesan yang disampaikan dalam suatu media, di mana pesan ini berpotensi untuk memengaruhi sikap seseorang (Zulkarnain, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial merujuk pada sejauh mana individu terkena paparan konten-konten atau unggahan di media sosial yang menggunakan tagar tersebut. Unggahan ini dapat berupa gambar, video, tulisan, maupun komentar.

Tagar #PolisiPembunuhRakyat sendiri merupakan salah satu gerakan di media sosial yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus–September 2025, tagar ini pada awalnya muncul sebagai bentuk protes terhadap peristiwa tewasnya Affan Kurniawan. Namun, seiring dengan semakin banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi, tagar ini pun semakin banyak digunakan di media sosial sebagai simbol solidaritas dan perlawanan masyarakat terhadap tindakan tersebut.

Untuk mengukur terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial, penelitian ini akan mengacu pada dimensi terpaan media menurut Rosengren (dalam Deborah & Anggraeni, 2022), yaitu sebagai berikut:

1. Frekuensi, yakni seberapa sering atau berapa kali seseorang mengakses unggahan di media sosial yang menggunakan tagar tersebut.
2. Durasi, yakni lamanya waktu yang digunakan seseorang dalam mengakses unggahan di media sosial yang menggunakan tagar tersebut.

3. Atensi, yakni tingkat perhatian yang diberikan oleh seseorang saat mengakses unggahan di media sosial yang menggunakan tagar tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada pendapat lain yang dikemukakan oleh Ajzen (2005 dalam Fadzilah et al., 2023). Menurutnya, intensitas penggunaan media terdiri dari empat dimensi, yaitu perhatian, durasi, frekuensi, dan penghayatan. Dimensi penghayatan menjadi pembeda antara pendapat yang dikemukakan oleh Ajzen dengan yang dikemukakan oleh Rosengren. Penghayatan dapat dipahami sebagai tingkat pemahaman dan penyerapan seseorang terhadap suatu informasi yang melibatkan upaya untuk memahami, menghayati, serta mengingat informasi tersebut (Satira, 2020). Dalam konteks penelitian ini, maka penghayatan adalah tingkat pemahaman dan penyerapan pada diri seseorang terhadap informasi dalam unggahan di media sosial yang menggunakan tagar #PolisiPembunuhRakyat.

### **1.5.3.3 Citra Kepolisian RI**

Citra adalah salah satu aspek yang berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi dipersepsikan oleh publik. Bagi lembaga publik seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), citra memiliki peranan yang sangat penting karena dapat berdampak luas pada pelaksanaan tugas dan kualitas hubungan dengan masyarakat.

Menurut Kotler (2009 dalam Adiputra & Sutopo, 2016) citra ialah sekumpulan ide, kesan, dan keyakinan yang terbentuk dalam diri seseorang mengenai suatu objek. Sementara, Katz (dalam Ardianto & Sumirat, 2004) mendefinisikan citra sebagai cara seseorang memandang orang lain, suatu perusahaan, komite, atau pun suatu kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam konteks lembaga publik, citra dapat dipahami sebagai keyakinan atau pandangan yang dimiliki oleh individu tentang suatu institusi. Oleh karena itu, citra Kepolisian RI dapat dimaknai sebagai keyakinan atau pandangan yang terbentuk dalam diri seseorang mengenai institusi Kepolisian RI.

Untuk mengukur citra Kepolisian RI, penelitian ini akan mengadaptasi dimensi citra perusahaan menurut pandangan Harison (dalam Hurriyati & Sofyani, 2010) serta Kotler & Keller (2013 dalam Prabandari, 2022). Berdasarkan kedua pandangan tersebut, citra perusahaan dapat diukur dengan beberapa dimensi, yaitu *personality*, *reputation*, *values*, dan *corporate identity*. Dimensi citra perusahaan digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Polri, meskipun merupakan lembaga negara, tetapi tetap berinteraksi dengan publik layaknya sebuah organisasi. Polri tidak hanya sebagai instansi pemerintah, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sebagai "pelanggan". Adapun pengertian dari masing-masing dimensi citra perusahaan menurut Hurriyati & Sofyani (2010) adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian), yaitu keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipersepsikan oleh pihak eksternal.
2. *Reputation* (reputasi), yakni keyakinan seseorang terhadap perusahaan yang didasarkan pada pengalaman pribadi maupun orang lain dalam menggunakan produk maupun jasa perusahaan.
3. *Values* (nilai-nilai), yakni prinsip dan filosofi yang dimiliki perusahaan, seperti gaya kerja, keramahan pelayanan, serta komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal.
4. *Corporate identity* (identitas perusahaan), yaitu komponen-komponen yang dapat membuat publik lebih mudah mengenali perusahaan.

#### **1.5.3.4 Pengaruh Terpaan Berita Kekerasan Aparat Kepolisian pada**

#### **Demonstrasi Agustus–September 2025 terhadap Citra Kepolisian RI**

Pengaruh antara dua variabel tersebut dapat dijelaskan dengan teori efek media (*media effects theory*) menurut Denis McQuail. Efek media dalam kajian komunikasi massa berangkat dari asumsi bahwa media berpengaruh signifikan terhadap perasaan, opini, sikap, dan perilaku (*behaviour*) manusia. Valkenburg dan Peter (2013 dalam McQuail & Dueze, 2020) mendefinisikan efek media sebagai perubahan dalam diri individu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam jangka pendek maupun panjang pada aspek kognisi, emosi, sikap, dan perilaku (*behaviour*) yang dihasilkan dari penggunaan media. Kemudian, setiap proses pembentukan efek media ini selalu dimulai dengan adanya terpaan (*exposure*) pada individu terhadap pesan di media. Hasil dari terpaan

tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dalam berbagai bentuk. Secara umum, efek media ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kognitif (pengetahuan dan opini)
- b. Afektif (sikap dan perasaan)
- c. Perilaku/*Behaviour* (tindakan)

Ketiga efek ini seringkali dianggap terjadi secara berurutan mulai dari kognitif, afektif, lalu *behaviour*. Namun, saat ini pembagian dan urutan tersebut tidak lagi dianggap mutlak.

Menurut McQuail, media memainkan peranan penting dalam interaksi manusia sehari-hari, terutama karena kehadiran *smartphone*. Menurutnya, banyak kasus pemberitaan negatif di media yang memicu perubahan perilaku masyarakat secara signifikan. Bahkan, tokoh-tokoh publik, perusahaan, dan institusi menjadi sangat sensitif terhadap citra mereka di media. McQuail berpandangan bahwa hal tersebut terjadi karena pada dasarnya pikiran manusia dipenuhi oleh informasi dan kesan yang berasal dari media. Manusia hidup di dalam dunia yang dipenuhi suara dan gambar dari media. Menurutnya, hampir semua orang pernah mendapatkan informasi penting dari media dan membentuk opini karena media (McQuail & Dueze, 2020).

Dalam kondisi tertentu, misalnya adanya konsistensi pesan, pemberitaan yang menonjol dari sumber terpercaya, serta audiens yang besar, media cenderung berpengaruh terhadap pengetahuan dan opini

publik. Namun, tidak dapat dipastikan seberapa besar pengaruh tersebut dan kelompok audiens atau individu mana yang paling terpengaruh. Akan tetapi, media jarang menjadi satu-satunya penyebab yang mutlak dari suatu efek, banyak faktor lain, seperti psikologis, sosial, dan budaya yang juga turut berperan (McQuail & Dueze, 2020).

#### **1.5.3.5 Pengaruh Terpaan Tagar #PolisiPembunuhRakyat di Media Sosial terhadap Citra Kepolisian RI**

Pengaruh variabel terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial terhadap variabel citra Kepolisian RI juga dapat dijelaskan dengan teori yang sama, yaitu teori efek media (*media effects theory*) menurut Denis McQuail. Efek media dalam kajian komunikasi massa berangkat dari asumsi bahwa media berpengaruh signifikan terhadap perasaan, opini, sikap, dan perilaku (*behaviour*) manusia. Valkenburg dan Peter (2013 dalam McQuail & Dueze, 2020) mendefinisikan efek media sebagai perubahan dalam diri individu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam jangka pendek maupun panjang pada aspek kognisi, emosi, sikap, dan perilaku (*behaviour*) yang dihasilkan dari penggunaan media. Kemudian, setiap proses pembentukan efek media ini selalu dimulai dengan adanya paparan (*exposure*) pada individu terhadap pesan di media. Hasil dari paparan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dalam berbagai bentuk. Secara umum, efek media ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- d. Kognitif (pengetahuan dan opini)
- e. Afektif (sikap dan perasaan)
- f. Perilaku/*Behaviour* (tindakan)


Ketiga efek ini seringkali dianggap terjadi secara berurutan mulai dari kognitif, afektif, lalu *behaviour*. Namun, saat ini pembagian dan urutan tersebut tidak lagi dianggap mutlak.

Menurut McQuail, media memainkan peranan penting dalam interaksi manusia sehari-hari, terutama karena kehadiran *smartphone*. Menurutnya, banyak kasus pemberitaan negatif di media yang memicu perubahan perilaku masyarakat secara signifikan. Bahkan, tokoh-tokoh publik, perusahaan, dan institusi menjadi sangat sensitif terhadap citra mereka di media. McQuail berpandangan bahwa hal tersebut terjadi karena pada dasarnya pikiran manusia dipenuhi oleh informasi dan kesan yang berasal dari media. Manusia hidup di dalam dunia yang dipenuhi suara dan gambar dari media. Menurutnya, hampir semua orang pernah mendapatkan informasi penting dari media dan membentuk opini karena media (McQuail & Dueze, 2020).

Dalam kondisi tertentu, misalnya adanya konsistensi pesan, pemberitaan yang menonjol dari sumber terpercaya, serta audiens yang besar, media cenderung berpengaruh terhadap pengetahuan dan opini publik. Namun, tidak dapat dipastikan seberapa besar pengaruh tersebut dan kelompok audiens atau individu mana yang paling terpengaruh. Akan

tetapi, media jarang menjadi satu-satunya penyebab yang mutlak dari suatu efek, banyak faktor lain, seperti psikologis, sosial, dan budaya yang juga turut berperan (McQuail & Dueze, 2020).

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka geometri hubungan antarvariabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## 1.6 Hipotesis

H1 : Terdapat pengaruh negatif antara terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 (X1) terhadap citra Kepolisian RI (Y).

H2 : Terdapat pengaruh negatif antara terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di Media Sosial (X2) terhadap citra Kepolisian RI (Y).

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Terpaan Berita Kekerasan Aparat Kepolisian pada Demonstrasi Agustus–September 2025**

Terpaan berita dapat dipahami sebagai sejauh mana seseorang terkena pesan dari berita yang ada di suatu media, baik dalam bentuk gambar, video, ataupun tulisan yang berisi laporan faktual mengenai suatu peristiwa yang menarik bagi khalayak. Dalam konteks penelitian ini, berita yang dimaksud adalah berita di media sosial tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada rangkaian demonstrasi Agustus–September 2025.

### **1.7.2 Terpaan Tagar #PolisiPembunuhRakyat di Media Sosial**

Terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial merujuk pada sejauh mana individu terkena pesan dari konten-konten di media sosial yang menggunakan tagar tersebut. Konten-konten ini dapat berupa gambar, video, tulisan, maupun komentar yang diunggah di media sosial.

### **1.7.3 Citra Kepolisian RI**

Menurut Kotler (2009 dalam Adiputra & Sutopo, 2016) citra ialah sekumpulan ide, kesan, dan keyakinan yang terbentuk dalam diri seseorang mengenai suatu objek. Sementara, Katz (dalam Ardianto & Sumirat, 2004) mendefinisikan citra sebagai cara seseorang memandang orang lain, suatu perusahaan, komite, atau pun suatu kegiatan. Oleh karena itu, citra

Kepolisian RI dapat dimaknai sebagai keyakinan atau pandangan yang terbentuk dalam diri seseorang mengenai institusi Kepolisian RI.

## **1.8 Definisi Operasional**

### **1.8.1.1 Terpaan Berita Kekerasan Aparat Kepolisian pada Demonstrasi**

#### **Agustus–September 2025**

Berdasarkan pada dimensi terpaan media menurut Rosengren (dalam Deborah & Anggraeni, 2022) dan Ajzen (2005 dalam Fadzilah et al., 2023), maka indikator yang akan digunakan untuk mengukur terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Frekuensi

Responden mampu menyebutkan seberapa sering atau berapa kali dirinya mengakses berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.

#### 2. Durasi

Responden mampu menyebutkan lamanya waktu yang dirinya gunakan dalam mengakses berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.

#### 3. Atensi

Menurut Nurjannah (2020) terdapat beberapa indikator dari dimensi atensi, yaitu tingkat minat, tingkat perhatian, dan tingkat ketertarikan. Dalam konteks penelitian ini, maka penerapannya adalah:

- a. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya menantikan pemberitaan terkait kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.
  - b. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya fokus terhadap pemberitaan tentang aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.
  - c. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya tidak mengganti topik ketika sedang mengakses pemberitaan terkait kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.
4. Penghayatan
- a. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya terlibat secara emosional terhadap isi berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.
  - b. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya mengingat atau memikirkan kembali isi berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.

- c. Responden mampu menyebutkan sejauh mana dirinya memahami isi berita tentang kekerasan aparat kepolisian pada rangkaian aksi demonstrasi Agustus–September 2025 di media sosial.

### **1.8.2 Terpaan Tagar #PolisiPembunuhRakyat di Media Sosial**

Berdasarkan pada dimensi terpaan media menurut Rosengren (dalam Deborah & Anggraeni, 2022) dan Ajzen (2005 dalam Fadzilah et al., 2023), maka indikator yang akan digunakan untuk mengukur terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial adalah sebagai berikut:

#### **1. Frekuensi**

Responden mampu menyebutkan seberapa sering atau berapa kali dirinya mengakses unggahan di media sosial yang menggunakan tagar #PolisiPembunuhRakyat.

#### **2. Durasi**

Responden mampu menyebutkan lamanya waktu yang dirinya gunakan dalam mengakses unggahan di media sosial yang menggunakan tagar #PolisiPembunuhRakyat.

#### **3. Atensi**

Menurut Nurjannah (2020) terdapat beberapa indikator dari dimensi atensi, yaitu tingkat minat, tingkat perhatian, dan tingkat ketertarikan. Dalam konteks penelitian ini, maka penerapannya adalah:

- a. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya menantikan unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial.
- b. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya fokus terhadap unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial.
- c. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya tidak mengganti topik ketika sedang mengakses unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial.

#### 4. Penghayatan

- a. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya terlibat secara emosional terhadap isi unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial.
- b. Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya mengingat atau memikirkan kembali isi unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial.
- c. Responden mampu menyebutkan sejauh mana dirinya memahami isi unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial.

### 1.8.3 Citra Kepolisian RI

Berdasarkan pada dimensi citra perusahaan menurut Harison (dalam Hurriyati & Sofyani, 2010) serta Kotler & Keller (2013 dalam Prabandari, 2022), maka indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel citra Kepolisian RI (Polri) adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian)
  - a. Responden mampu menilai sejauh mana kredibilitas Kepolisian RI (Polri) dalam menjalankan tugasnya.
  - b. Responden mampu menyebutkan seberapa terkenalnya Kepolisian RI (Polri) di mata masyarakat berdasarkan pemberitaan ataupun pengalaman pribadi.
  - c. Responden mampu menyebutkan sejauh mana ia mengetahui prestasi Kepolisian RI (Polri).
2. *Reputation* (Reputasi)
  - a. Responden mampu menyebutkan seberapa bangga dirinya terhadap institusi Kepolisian RI (Polri).
  - b. Responden mampu menilai sejauh mana kemampuan Kepolisian RI (Polri) dalam mengomunikasikan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. *Values* (Nilai-nilai)
  - a. Responden mampu menilai seberapa ramah anggota Kepolisian RI (Polri) saat berinteraksi dengan masyarakat.
  - b. Responden mampu menilai sejauh mana perilaku anggota Kepolisian RI (Polri) mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.
  - c. Responden mampu menilai sejauh mana perilaku anggota Kepolisian RI (Polri) mencerminkan nilai-nilai keadilan.
4. *Corporate identity* (Identitas perusahaan)

- a. Responden mampu menyebutkan sejauh mana dirinya mengenali logo Kepolisian RI (Polri).
- b. Responden mampu menyebutkan sejauh mana dirinya mengenali seragam Kepolisian RI (Polri).
- c. Responden mampu menyebutkan sejauh mana dirinya mengenali slogan Kepolisian RI (Polri).

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih guna membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan (Kriyantono, 2006). Penelitian ini akan melihat bagaimana hubungan sebab akibat atau kausalitas terkait variabel independen, yaitu terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 dan terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial terhadap variabel dependen, yaitu citra Kepolisian RI.

### **1.9.2 Populasi dan Sampel**

#### **1.9.2.1 Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah individu-individu yang sesuai dengan kriteria berikut:

1. Berusia 18-44 tahun.

2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Aktif menggunakan media sosial.
4. Pernah melihat, menerima, ataupun berinteraksi dengan pemberitaan tentang kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 dan unggahan dengan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial.

Berdasarkan kriteria tersebut, tidak dapat diketahui secara pasti jumlah populasi dalam penelitian ini. Hal ini karena tidak terdapat sumber data akurat yang dapat menjelaskan jumlah dari populasi tersebut. Kemudian, penentuan kriteria tersebut dilakukan berdasarkan pada data *Digital News Report 2025* yang menyatakan bahwa media sosial menjadi sumber berita yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia pada rentang usia 18-44 tahun (Newman et al., 2025). Selain itu, terdapat juga data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2025) yang memperlihatkan bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh gen Z (13–28 tahun) dan milenial (29–44 tahun).

## **1.9.2.2 Sampel**

### **1.9.2.2.1 Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel (Sugiyono, 2023). Teknik tersebut dipilih karena dalam

penelitian ini tidak terdapat *population frame* sehingga jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Kemudian, di antara berbagai jenis *non-probability sampling*, penelitian ini akan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan penentuan sampel yang dilakukan melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023). *Purposive sampling* dipilih karena terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh individu untuk dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

#### **1.9.2.2.2 Sample Size**

Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan prinsip penetapan ukuran sampel menurut Roscoe (1982 dalam Sugiyono, 2023), yakni ukuran sampel yang layak digunakan pada suatu penelitian berjumlah antara 30 sampai dengan 500. Penggunaan prinsip ini dilakukan karena tidak adanya *population frame* dalam penelitian ini sehingga jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 responden.

#### **1.9.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau numerik. Kemudian, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, tanpa perantara sumber lainnya.

#### **1.9.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2023). Di mana dalam penelitian ini, kuesioner tersebut didistribusikan secara daring dalam bentuk *Google Form*.

#### **1.9.5 Teknik Pengolahan Data**

##### **1.9.5.1 Editing**

*Editing* adalah proses pemeriksaan jawaban yang telah dikumpulkan melalui kuesioner untuk memastikan bahwa jawaban jelas, lengkap, relevan, dan konsisten (Supriyadi, 2014 dalam Valeda, 2024).

##### **1.9.5.2 Coding**

*Coding* ialah proses pemberian kode berupa angka pada semua data jawaban dari setiap pertanyaan ataupun variabel yang ada (Supriyadi, 2014 dalam Valeda, 2024).

##### **1.9.5.3 Tabulasi**

Tabulasi adalah proses menginput data yang telah diberi label pengkodean ke dalam tabel.

## **1.9.6 Uji Validitas dan Reliabilitas**

### **1.9.6.1 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan pengukuran yang dilakukan untuk menunjukkan tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dinyatakan valid apabila dapat mengukur hal yang menjadi tujuan penelitian dan mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Tersiana, 2022). Uji validitas dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Product Moment Pearson) pada SPSS dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Apabila didapati bahwa  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka instrumen dapat dinyatakan valid.

### **1.9.6.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas dapat dipahami sebagai konsistensi atau keterulangan hasil dari sebuah instrumen (Creswell & Creswell, 2023). Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai alat pengumpul data (Tersiana, 2022). Untuk menguji reliabilitas, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis Cronbach's Alpha pada SPSS. Jika hasil analisis menunjukkan nilai Cronbach's Alpha  $> 0,6$ , maka instrumen tersebut reliabel (Ghozali, 2009).

### 1.9.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis tersebut akan digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2009), analisis regresi linear sederhana berfungsi sebagai alat uji statistik untuk memverifikasi hubungan sebab akibat antara variabel independen sebagai faktor yang memengaruhi dan variabel dependen sebagai faktor yang dipengaruhi. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji secara terpisah pengaruh dari masing-masing variabel independen, yakni terpaan berita kekerasan aparat kepolisian pada demonstrasi Agustus–September 2025 (X1) dan terpaan tagar #PolisiPembunuhRakyat di media sosial (X2) terhadap variabel dependen, yaitu citra Kepolisian RI (Y).